

**PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK ANAK MENURUT UNDANG-  
UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 23 TAHUN 2002**



**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Pada Program Study Ilmu Hukum

OLEH

**NURHASANAH**  
NPM : 0878/0344/FH/2000

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
2004**

PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 23 TAHUN 2002



OLEH :

NURHASANAH  
NIM. 0471/FH/2000

Menyetujui :

Dosen Pembimbing Pertama

  
LALU SAPRUDIN, SH.

Dosen Pembimbing Kedua

  
HUJAIR FAIZAN, SH.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. a. Dalam konvensi PBB tanggal 20 November 1989 menghasilkan kesepakatan bersama negara-negara anggota mengenai hak-hak anak yang harus dilindungi. Hak-hak anak tersebut terangkum dalam 14 poin pokok sebagai acuan dalam membuat undang-undang tentang perlindungan anak.
- b. Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2003 sebagian besar konvensi PBB tersebut telah dimuat. Hal ini terjadi karena dalam pembuatan undang-undang tersebut mengacu pada konvensi PBB
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya perlindungan hak-hak anak yaitu adanya tanggung jawab dari orang tua, keluarga dan orang lain yang karena sebab tertentu diberikan hak untuk Undang-Undang no. 23 tahun 2002 yaitu adanya kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, orang tua dan keluarga dalam memelihara dan melindungi anak sehingga hak-hak anak dapat terjamin sepenuhnya